



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pts

Pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Putussibau yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- 1. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Putussibau**, berkedudukan di Jalan DI Panjaitan No. 4 Kota Putussibau, Kelurahan Hilir Kantor, Kec. Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, yang diwakili oleh Wahyudi Yusra, selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Putussibau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Djuli Handoko, dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.KC-XV/MKR/03/2024 tanggal 1 Maret 2024;
Sebagai Penggugat;
- 2. Jumadi**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Sanjaya RT 002/RW 002, Desa Nanga Tepuai, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
Sebagai Tergugat I;
- 3. Yanthie Kusmiati**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Sanjaya RT 002/RW 002, Desa Nanga Tepuai, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
Sebagai Tergugat II;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 dalam register perkara perdata gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pts, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi di luar Pengadilan Negeri Putussibau, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 20 Maret 2024, sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib membayar seluruh kewajibannya (sisa pinjaman) termasuk namun tidak terbatas pada tagihan pokok, bunga, dan denda lainnya (apabila ada) kepada Pihak Ketiga (BRI Cabang Putussibau Unit Tepuai) sampai dengan tanggal 25 Agustus 2027 berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 95041326/4830/08/22;

Pasal 2

Apabila Pihak Pertama dan Pihak Kedua melanggar dan/atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas, maka berlaku ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 95041326/4830/08/22;

Pasal 3

Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga bersepakat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama atau masing-masing separuhnya;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 20 Maret 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;

Kemudian Pengadilan Negeri Putussibau menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N **Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pts**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, dalam perkara antara:

PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Putussibau,
berkedudukan di Jalan DI Panjaitan No 4 Kota Putussibau,
Kelurahan Hilir Kantor, Kec. Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas
Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, yang diwakili oleh Wahyudi
Yusra, selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Kantor Cabang Putussibau, dalam hal ini memberikan kuasa

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Agus Djuli Handoko, dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.KC-XV/MKR/03/2024 tanggal 1 Maret 2024, sebagai Penggugat;

L a w a n :

1. **Jumadi**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Sanjaya RT 002/RW 002, Desa Nanga Tepuai, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Tergugat I;
2. **Yanthie Kusmiati**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Sanjaya RT 002/RW 002, Desa Nanga Tepuai, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk menaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak masing-masing separuhnya sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Mengingat, ketentuan Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), Pasal 31 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), dan Pasal 15 PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 4 Tahun 2019

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah tercapai perdamaian yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 20 Maret 2024;
2. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat untuk menaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Radityo Muhammad Harseno, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Putussibau dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nursuci Ramadhani, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan untuk Penggugat dan diberitahukan kepada Para Tergugat pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Nursuci Ramadhani, S.H.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Proses	:	Rp75.000,00;
5. PNBP Panggilan.....	:	Rp30.000,00;
6. Panggilan.....	:	Rp68.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp223.000,00;</u>
(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)		

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pts